



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 84 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
TERINTEGRASI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

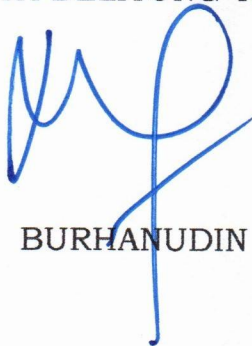
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu dibentuk Tim Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Terintegrasi Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

TIM PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TERINTEGRASI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No	Nama Jabatan/Perangkat Daerah	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pengarah
2.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
3.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN